

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**TITI DESWITA**

**02011382025321**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : TITI DESWITA**  
**NIM : 02011382025345**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H**  
**NIP. 199512192022032015**



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titi Deswita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025321  
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja, 16 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 19 Januari 2024

Titi Deswita

02011382025321

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S Al-Baqarah Ayat 286)
2. "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (Q.S Al-Insyirah Ayat 5)
3. Kerjakan, Tawakal, dan Ikhlas.

### PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sebuah perjuangan yang cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia ini aku persembahkan untuk :

1. Aliah SWE.
2. Orang tuaku tercinta Ayah SARPINDI, S.H. dan Ibu DAHLIA, S.Pd.I.
3. Acak tersayang dr. Cornelia Avisha, dan suami dari acak Ari Mukti, S.STP., MSI.
4. Keponakanku tersayang Muhammad Arkanza Mukti.
5. Almarhum aak tersayang Ary Pramana.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Hukum.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat sehat, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang dapat membangun dan bukan menjatuhkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dengan setulus hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum.

Palembang, 19 Januari 2024

Penulis,



TITI DESWITA  
02011382025321

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat sehat, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulisan pada skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang sudah bersedia meluangkan waktu, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang sudah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tuaku tercinta Ayah SARPINDI, S.H. dan Ibu DAHLIA, S.Pd.I yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak telah mengantarkan sampai pada tempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ayah dan ibu tercinta.
3. Acak tersayang dr. Cornelia Avisha, dan suami dari acak Ari Mukti, S.STP., MSI yang selalu memberikan dorongan dan dukungan hingga sampai ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
4. Keponakanku tersayang Muhammad Arkanza Mukti yang menjadi salah satu penyemangat Mimi.
5. Almarhum aak tersayang Ary Pramana Putra walaupun engkau sudah tiada, kenanganmu akan selalu hidup dalam hidupku. Walaupun terasa sedih karena kehilangan. Namun aku ingin mengungkapkan rasa syukurku atas

segala momen berharga yang pernah kita jalani. Semoga aak selalu bahagia disisi Allah SWT

6. Orang-orang yang sudah banyak menolong dan juga mendoakan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Drs. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku ketua jurusan hukum pidana.
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM, selaku pembimbing utama yang selalu memberi semangat, masukkan, serta arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang selalu memberi motivasi, semangat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku dosen penguji pada seminar proposal, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan serta kebaikan dan juga ilmu yang diberikan kepada saya.
16. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji pada ujian komprehensif, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan serta kebaikan dan juga ilmu yang diberikan kepada saya.
17. Bapak Dr. Ahmad Idris, S.H., M.H, selaku dosen penguji pada ujian komprehensif, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan serta kebaikan dan juga ilmu yang diberikan kepada saya.
18. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta memotivasi untuk kemajuan dimasa depan.
19. Semua pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dimasa perkuliahan.
20. Semua pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti sehingga memperlancar proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan serta manfaat bagi orang banyak.

Palembang, 19 Januari 2024

Penulis,



Titi Deswita



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSE TUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat secara teoritis.....	6
2. Manfaat secara praktis .....	6
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Penyebab Kejahatan .....	7
2. Teori Pencegahan Kejahatan.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	16

1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS.....	17
B. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	18
1. Pengertian Kriminologi.....	18
2. Teori Kriminologi Terkait Kekerasan Seksual.....	19
C. Tinjauan Tentang Anak Korban Kejahatan.....	26
D. Tinjauan Tentang Pencegahan Kejahatan.....	28
1. Pengertian Pencegahan Kejahatan.....	28
2. Tujuan Pencegahan Kejahatan.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	31
1. Faktor yang mempengaruhi pelaku.....	37
2. Faktor yang menjadikan anak sebagai korban.....	41
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	47
1. Upaya Kepolisian Ogan Komering Ulu Selatan dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	49
2. Upaya Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	50
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2020-2023).....	4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---




## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak kerap di dengar pada kehidupan sehari-hari. Tingginya angka kekerasan seksual dimasyarakat merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan seseorang dengan kekerasan. Kekerasan seksual bisa menimbulkan guncangan emosional yang tidak dapat segera disembuhkan, dan siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan (2) Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh: 1. faktor yang mempengaruhi pelaku, yakni: a. faktor ekonomi, b. faktor pendidikan, c. faktor dunia maya atau internet. 2. Faktor yang menjadikan anak sebagai korban, yakni: a. faktor kesadaran orang tua dan b. faktor lingkungan dan masyarakat, c. faktor individu. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak: a. Upaya Kepolisian Ogan Komering Ulu Selatan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak, b. Upaya Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

**Kata kunci:** Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kriminologi


Palembang, 19 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM.  
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP. 196802021995121001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara etimologis, kriminologi berawal dari kata *crime* dan *logos* yang berarti ilmu tentang kejahatan. Sebutan kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Menurut ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>1</sup> Masyarakat harus mengakui keniscayaan munculnya berbagai bentuk kejahatan, yang akan terus ada sampai kapanpun. Terjadinya perilaku kriminal memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan. Istilah “abstrak” dalam teks mengacu pada konsep kejahatan yang tidak berwujud dan tidak dapat secara langsung dirasakan atau diamati, kecuali konsekuensinya.<sup>2</sup>

Kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat adalah melonjaknya insiden kekerasan seksual. Insiden kekerasan seksual dalam kehidupan individu patut mendapat kepedulian khusus. Kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan berbentuk perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm. 11.

<sup>2</sup> Muladi dan barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, 1998, hlm. 2.

tidak biasa yang bisa berdampak serius bagi para korbannya.<sup>3</sup>

Masing-masing anak mempunyai hak bawaan demi mendapatkan perlindungan dari perlakuan buruk dan diskriminasi, karena mereka melambangkan aspirasi bangsa dan menjadi pembawa prinsip-prinsip bangsa ke tingkat global. Meskipun semua anak memiliki martabat dan hak asasi manusia yang hakiki, yang mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, perlu dicatat bahwa sejumlah besar korban kekerasan seksual merupakan anak yang belum dewasa. Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial. Karena ketidaksempurnaan yang melekat dalam pertumbuhan mereka, anak-anak bergantung pada orang lain untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan mereka. Mengingat bahwa anak-anak dibesarkan di dalam komunitas, penting untuk menawarkan mereka rumah tangga yang penuh kasih sayang dan lingkungan yang mendukung untuk memfasilitasi perkembangan sosial mereka.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual mencakup perilaku apa pun yang merendahkan, meremehkan, mengintimidasi, atau secara fisik membahayakan tubuh atau kemampuan reproduksi seseorang sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam suatu hubungan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis dan fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan hambatan untuk me

---

<sup>3</sup> Ni Made Dwi Kristiani “Kekerasan-kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm 373.

<sup>4</sup> Angger Sigit dan Faundy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm 1.

ngejar pendidikan dengan cara yang aman dan optimal.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan merupakan setiap perilaku terhadap anak yang berdampak timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual dapat mendatangkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban, yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Konsekuensi dari kekerasan seksual terhadap korban berbeda-beda, bergantung pada perbuatan yang mereka terima dari pelaku kekerasan seksual.<sup>7</sup> Di kasus kekerasan seksual ini siapa saja dapat menjadi korban mulai dari perempuan, tua, muda sampai anak dan bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mendokumentasikan sebanyak 4.280 kejadian pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia sejak Januari hingga 28 Mei 2023.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Annisa Muflikhatun Farikhah, Pencegahan Kekerasan Seksual, Dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.15 WIB.

<sup>6</sup> Leonardo Rizky, Taun, "Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2023, hlm. 1.

<sup>7</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 2.

<sup>8</sup> Eko Nordiansyah, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023", dikutip dari <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 08.12 WIB.

Tabel 1

Data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2020-2023)

No.	Tahun	Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak
1	2020	28 kasus
2	2021	58 kasus
3	2022	47 kasus
4	2023	15 kasus

Sumber : Buku SPDP Register perkara kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, 2023.

Berdasarkan dari tabel diatas memperlihatkan bahwa banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mencapai 148 perkara. Di rentang tahun 2020-2021 kasus ini dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya walaupun di tahun 2022-2023 kasus ini menurun. Tingkat kekerasan seksual di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini termasuk tinggi yang sangat berdampak bagi anak dan membuat resah masyarakat terutama orang tua. Peran Kejaksaan sangat penting dalam menekan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lewat penyuluhan hukum serta menghukum pelaku dengan hukuman maksimal untuk efek jera bagi si pelaku.

Penulis mengkaji persoalan kejahatan kekerasan seksual lewat cara pandang ilmu kriminologi. Biasanya, kriminologi merupakan suatu bidang pengetahuan yang mempertimbangkan kejahatan seperti peristiwa sosial dengan melibatkan proses tindakan hukum serta respons terhadap pelanggaran hukum.<sup>9</sup> Dalam konteks

---

<sup>9</sup> Imran Iswandi, "Perspektif Kriminologi atas Kejahatan", *Jurnal Hukum NTB: Lembaga Perlindungan Anak*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 291



studi mengenai kejahatan, pelaku kejahatan, dan respons masyarakat terhadap tindakan kejahatan, mencakup aspek-aspek seperti perumusan hukum dan pelaksanaan hukum. Menurut pandangan Herman Manheim, prinsip-prinsip yang paling penting dalam penelitian kriminologi adalah fokus pada identifikasi penyebab terjadinya kejahatan dan dampak dari berbagai metode rehabilitasi.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sangat berdampak buruk bagi psikis dan fisik serta dapat merusak masa depan seorang anak. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai kekerasan seksual dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dari perspetif kriminologi berupa :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditinjau dari teori kriminologi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditinjau dari teori kriminologi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan, Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian ilmu hukum khususnya hukum pidana.

#### **2. Manfaat secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **E. Ruang Lingkup**

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **F. Kerangka Teori**

Agar terciptanya penelitian yang valid dan baik, maka diperlukan landasan teori guna mempertajam konsep penelitian ini, landasan teori yang digunakan yaitu:

### **1. Teori Penyebab Kejahatan**

Adapun beberapa teori penyebab kejahatan (Kriminologi) adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Klasik**

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 lalu tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut Psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan.<sup>11</sup>

#### **b. Teori Neo Klasik**

---

<sup>11</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 15.

Teori neo-klasik merupakan modifikasi atau perubahan dari teori klasik. Oleh karena itu, teori neo-klasik ini berpegang teguh pada gagasan yang berlaku tentang sifat manusia selama periode tersebut. Prinsip dasar yang bertahan adalah bahwa manusia adalah makhluk yang diberkahi dengan kapasitas untuk mengambil keputusan secara rasional dan dengan demikian bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang rentan untuk dipengaruhi oleh kecemasan mereka.<sup>12</sup> Dalam dasar pemikiran ini, fokusnya bergeser dari teori klasik ke teori neo-klasik. Berbeda dengan teori klasik yang kurang memiliki alasan ilmiah, teori neo-klasik lebih mempertimbangkan kondisi pelaku dan lingkungannya. Penerapan teori klasik dipandang tidak fleksibel dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia ketika menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku.<sup>13</sup>

#### c. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban makin tinggi pula cara melakukan kejahatan”. Untuk memerangi kejahatan secara efektif, sangat penting untuk memperkuat sektor ekonomi. Dengan kata lain, adanya kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 22.



mengurangi terjadinya tindak kriminal.<sup>14</sup>

#### d. Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Mazhab biososiologis merupakan gabungan dari mazhab antropologis dan sosiologis, yang menyatakan bahwa setiap kejahatan berasal dari faktor individu, seperti kondisi psikologis dan fisik pelaku, serta faktor lingkungan. Unsur-unsur individu mencakup beberapa atribut yang berasal dari warisan genetik, kondisi fisik, jenis kelamin, usia, kecerdasan, watak, kesehatan, dan penggunaan alkohol. Faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal mencakup kondisi lingkungan (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat perkembangan masyarakat, dan iklim politik suatu negara, seperti lonjakan kejahatan sebelum pemilihan umum.<sup>15</sup>

Penggunaan teori penyebab kejahatan (Kriminologi) ini adalah untuk dapat menganalisis permasalahan-permasalahan, mengkaji dan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

## **2. Teori Pencegahan Kejahatan**

Dasar dari pencegahan kejahatan dikatakan berasal dari sudut pandang psikologis. Hal ini dikuatkan oleh sudut pandang Jeremy Bentham, yang didasarkan pada Teori Kalkulus. Teori ini mengevaluasi proporsi tindakan pelaku kejahatan dalam hal menghitung bagaimana memaksimalkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit. G. Peter Hoefnageles membedakan antara teori pencegahan umum dan

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Made Darma Weda, *Op.cit.*, hlm. 19.

teori pencegahan khusus. Hipotesis pencegahan umum lebih menekankan pada motivasi emosional masyarakat untuk mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman. Hal ini berkaitan dengan emosi individu untuk membangun perasaan aman. Pencegahan khusus berfokus pada penargetan secara khusus terhadap pelaku kejahatan secara individu, dengan penekanan pada koreksi dan pendidikan, serta memahami motivasi mereka.<sup>16</sup>

Pencegahan kejahatan dianggap efektif ketika individu terhalang untuk melanggar aturan moral yang ditetapkan oleh hukum karena motivasi mereka, rasa takut akan konsekuensinya, dan pendidikan moral yang diperoleh melalui pengalaman pencegahan khusus.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian hakekatnya berperan buat memberikan pedoman tentang tata cara atau metode seseorang penulis buat mempelajari, menganalisa, menguasai dalam melaksanakan penelitian hukum.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif dan didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap

---

<sup>16</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister. 2015, hlm. 129.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ishag, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016, hlm. 26.

permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum didalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.<sup>19</sup> Dukungan dari data empiris yaitu keberlakuan hukum didalam masyarakat dengan cara mendapatkan data dari lapangan.<sup>20</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini agar mempermudah dalam membantu menyelesaikan penulisan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum tentang objek permasalahan yang dikaji.<sup>21</sup>

### **b. Pendekatan Gabungan (*Socio-Legal Approach*)**

Penelitian *Socio-Legal Approach* ini ialah penelitian berkaitan dengan hukum serta sikap warga, yang jadi titik permasalahannya merupakan permasalahan daya guna ketentuan hukum, kepatuhan terhadap hukum, kedudukan

---

<sup>19</sup> Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Preneda Media Group, 2016, hlm. 84.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm. 10.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

lembaga ataupun institusi penegak hukum, implementasi serta pengaruh hukum terhadap permasalahan sosial maupun kebalikannya.<sup>22</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Sumber hukum sekunder mencakup karya-karya non-resmi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, majalah-majalah

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.<sup>23</sup> Bahan-bahan hukum sekunder mengacu pada data yang memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum utama. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perdebatan.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedia, majalah, media masa, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan mengumpulkan berbagai sumber literatur, seperti buku-buku, yang relevan dengan topik penelitian penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan tinjauan kriminologis terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

---

<sup>23</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 181.

## b. Studi lapangan

Studi lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari langsung ke lapangan ataupun tempat objek yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Objek penelitian ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ke lapangan bertujuan untuk dapat memperoleh fakta langsung dari objek penelitian melalui metode wawancara, yaitu percakapan antara dua orang. Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban atau informasi yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, hal ini diwujudkan dalam untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.



## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.
- Angger Sigit dan Faundy. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Aep S. Hamidin. 2010. *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: Media Press.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bonger W.A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Prada Paramita.
- Deni Achmad dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publiser.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Husein Muhammad. 2019. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: BKKBN.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Medika.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ishag. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- JE Sahetapy. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya.
- John M. Echols dan Hassan Shandily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Karya.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

- Made Darma Weda 1996. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Mirian Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nursariani Simatupang dan Faisal I. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prima Harrison. 2022. *Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan*, Jakarta: Prenada.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmitha. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sulistiyarta dan Maya Hehanusa. 2016. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yesmil Anwar. 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. JURNAL

- Arista Candra Irawati. 2022. “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Betra Sarianti, Sinung Mufti Hangabei. 2021. “Faktor yang melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga” *Jurnal IDEA*.
- Danur Ikhwanto, Nandang Sambas, “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penangan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung)”. *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, Fathul Lubabin Nuqul. 2015. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*. Vol. 12 No. 2.
- Eko Setiawan. 2016. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2.
- Helena Queenly Rantung. 2023. “Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 12 No. 5.

- Imam Alfi. 2019. "Faktor-Faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial", *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 1 No. 2.
- Imran Iswandi. 2012. "Perspektif Kriminologi atas Kejahatan", *Jurnal Hukum NTB: Lembaga Perlindungan Anak*, Vol. 1, No. 2.
- Khairil Azmi Nasution. 2019. "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *Jurnal Edutech*, Vol. 5 No. 1.
- Khairul Ihsan. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2.
- Lilis Fatmawati, Dian Maulana. 2016. "Pengaruh Pendidikan Kekerasan Seksual Terhadap Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak", *Journals Of Ners Community*, Vol. 7 No. 2.
- Leonardo Rizky, Taun. 2023. "Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 2.
- Nuzul Rahmi, Nofriadi, Saddam Rasanjani. 2023. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip USK*, Vol. 8, No. 1.
- Novrianza, Iman Santoso. 2022. "Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*, Vol. 10 No. 1.
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "Kekerasan-kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3.
- Paul Ricardo. 2010. "Upaya Penanggulangan Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 3.
- Rabiah Al Adawiah. 2015. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2.
- Roberto G. M. Pasaribu, Mulyadi, G. Ambar Wulan. 2020. "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 3.
- Sartika Domuria Silalahi Sinabutar dan Herlina Manullang. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan dari Sesama Anak", *Jurnal Nommensen Law Review*, Vol. 01 No. 01.

Tasya Salsabilah, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti. 2021. “Tindak Pidana Romance Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 3.

### 3. ARTIKEL

Alit Kurniasari, Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual (Kasus di Kota Surabaya), Dikutip <https://www.neliti.com/publications/52915/faktor-risiko-anak-menjadi-korban-eksploitasi-seksual-kasus-di-kota-surabaya> <https://www.neliti.com/id/publications/52915/faktor-risiko-anak-menjadi-korban-eksploitasi-seksual-kasus-di-kota-surabaya#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20latar,tidak%20memiliki%20keterampilan%20untuk%20bekerja>, diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 21.15 WIB.

Annisa Muflikhatun Farikhah, Pencegahan Kekerasan Seksual, Dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.15 WIB.

Eko Nordiansyah, “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023”, dikutip dari <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 08.12 WIB.

Muhammad Imron, Sejarah Awal Berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dikutip dari <https://www.kuwaluhan.com/2019/01/sejarah-awal-berdirinya-kabupaten-ogan.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, pukul 21.54 WIB.

Zulhaedar, Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention), dikutip dari <https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention-2/#:~:text=Yaitu%20kegiatan%2Dkegiatan%20yang%20ditujukan,kejahatan%20oleh%20sistem%20peradilan%20pidana>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 21.53 WIB.



#### **4. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Biladi Ostin, S.Kom, S.H, M.H selaku Kasat Reskrim, wawancara bertempat di Polres Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Rido Dharma Hermando, S.H., M.H selaku Kasi Tindak Pidana Umum, wawancara bertempat di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Briptu Nico Aviokenta, wawancara bertempat di Polres Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan ibu Rosmawati, wawancara bertempat di Talang Sebaris, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 24 Oktober 2023.